



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kepastian hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya pembangunan daerah yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa pengaturan hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan profesionalisme instansi sekaligus Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta serta memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta belum mengatur mengenai jam kerja Perangkat Daerah serta sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kepala Perangkat Daerah...

6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan keputungan pegawai sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi instansi untuk kepentingan pelayanan publik.
10. Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi instansi untuk kepentingan pelayanan publik.
11. Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari yang ditentukan bagi Pegawai ASN untuk melaksanakan tugasnya.
12. Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang ditentukan bagi Pegawai ASN untuk menjalankan tugasnya pada Hari Kerja Pegawai ASN.

BAB II

HARI KERJA PERANGKAT DAERAH DAN JAM KERJA

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Hari Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Perangkat Daerah adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jumat kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
- (2) Hari Kerja Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas ditetapkan 6 (enam) hari kerja.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Jam Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Perangkat Daerah di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pasal 4

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB; dan
 - b. Jumat Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 14.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- (2) Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berbeda pada Bulan Ramadan, yaitu:
 - a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB; dan
 - b. Jumat Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 13.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB.

Pasal 5

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri ditetapkan berbeda, yaitu:
 - a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB; dan

b. Jumat...

- b. Jumat Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB dengan waktu istirahat Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- (2) Jam Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berbeda pada Bulan Ramadan, yaitu:
- a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 15.15 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB; dan
 - b. Jumat Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 11.00 WIB tanpa waktu istirahat.

Pasal 6

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas ditetapkan berbeda, yaitu:
- a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB;
 - b. Jumat Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB tanpa waktu istirahat; dan
 - c. Sabtu Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB tanpa waktu istirahat.
- (2) Jam Kerja Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berbeda pada Bulan Ramadan, yaitu:
- a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB;
 - b. Jumat Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB tanpa waktu istirahat; dan
 - c. Sabtu Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB tanpa waktu istirahat.

Pasal 7

Jumlah Hari Kerja Perangkat Daerah dan/atau Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dikecualikan berdasar:

- a. kebijakan Presiden terkait hari libur nasional;
- b. cuti bersama yang bersifat nasional; dan/atau
- c. kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HARI KERJA PEGAWAI ASN DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN

Pasal 8

- (1) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan dengan memperhatikan terselenggaranya pelayanan pada Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan sama dengan Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN bekerja.

Pasal 9

- (1) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN khusus dapat ditentukan berbeda dengan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal mempunyai karakteristik pekerjaan yang bersifat khusus.
- (2) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sama dengan Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah tempatnya bekerja.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab mengatur petugas layanan pada waktu istirahat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif;
- (2) Perangkat Daerah yang pelayanannya di luar jam kerja diatur oleh pimpinan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan pelayanan melalui surat penugasan pimpinan Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan/atau memiliki jam kerja khusus, pelaksanaan hari kerja dan jam kerja disesuaikan dengan penugasan pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diserahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN bertanggung jawab mengisi daftar hadir setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.

Pasal 13

Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab:

- a. meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN serta memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI